

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah salah satu proses kehidupan manusia yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diatur pula pada Pasal 10 UU HAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pemeluk Kepercayaan terhadap Tuhan YME, eksistensinya dilindungi oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mengakui kebebasan meyakini keyakinan sesuai dengan hati nuraninya, tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah Penghayat Kepercayaan. Perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan diatur dan dilindungi dalam UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, namun tidak diakomodir dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan *lex specialis* dari peraturan yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hadir memberikan solusi dan perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan atas pengaturan hukum administratif yang belum sepenuhnya melindungi dari keberadaan pemeluk Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang obyek utama adalah substansi hukum atas perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan atas dasar pengakuan Kepercayaan sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, akibat kekuranglengkapan norma (*incomplete norm*) dan penafsiran eksklusif makna kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “dan kepercayaannya itu”. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder terkait Keabsahan Perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan dan memberi perlindungan hukum secara administratif kepada Penghayat Kepercayaan, serta dapat memberi edukasi kepada para pihak terkait.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Penghayat Kepercayaan, Perkawinan, Hukum Administrasi

**ABSTRACT**

Marriage is one of the processes of human life as regulated in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is also regulated in Article 10 of the Human Rights Law, which states that everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage. Believers of belief in God Almighty, their existence is protected by Article 28E paragraph (1) and Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia that the state recognizes freedom to believe in beliefs according to their conscience, without exception including the followers. Trust. Marriages conducted by Believers are regulated and protected in the Adminduk Law and the implementing Government Regulations, but are not accommodated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is the *lex specialis* of the regulations governing Marriage in Indonesia. The Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 provides legal solutions and protection for Believers for administrative legal arrangements that have not fully protected the existence of believers in the Almighty God. This study uses a normative legal research method whose main object is the legal substance of legal protection for Believers on the basis of recognition of belief according to the mandate of the 1945 NRI Constitution, due tonorms *incomplete* and exclusive interpretation of the meaning of the words "God Almighty" and "and trust that ". This research is also expected to be able to provide an understanding to stakeholders regarding the validity of marriages conducted by Believers and provide administrative legal protection to Believers, as well as to provide education to related parties.

**Keywords :** Legal Protection, Beliefer, Marriage, Law of Administration

**MOTTO**

“Terima siapa dirimu, kelebihanmu, kekuranganmu, dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa”

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini walaupun terdapat hambatan kecil yang berasal dari diri penulis dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari relung hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Imam Priandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum selaku Ketua Program magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya serta memberikan nasihat, bimbingan, arahan serta bantuan demi kesempurnaan tesis ini.
4. Dr. Prawitra Thalib, S.H.,MH, Dr. Soelistyowati, S.H.,MH, Dr. Ellyne Dwi Poesposari, S.H., MH, Oemar Moechthar, S.H., M.Kn selaku dewan penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah dengan mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis, khususnya Mas Eswanto dan Bu Emmi.
7. Teruntuk kedua orang tua dari penulis, yaitu: Ibu dari penulis, Dian Jennie Tjahjawati yang menjadi inspirasi penulis untuk selalu menjadi perempuan hebat, serta yang menjadi seorang yang membawa pengaruh besar bagi perspektif penulis dalam menjalani kehidupan ini. Serta Bapak dari penulis, Naen Soeryono yang selalu memberikan petuah-petuah bagi penulis untuk tetap tenang dan tetap sabar dalam menghadapi semua hal. Keduanya juga memberikan dukungan doa dan materiil bagi penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan Magister Kenotariatan ini dengan baik.
8. Bima Riski Ardianyah, suami dan teman seumur hidup yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menempuh Magister Kenotariatan ini.
9. Para sahabat dan kawan dari penulis yang memberikan dukungan dan semangat bagi penulis selama menempuh pendidikan Magister Kenotariatan ini.

10. Mahasiswa dari Kelas A Pagi, Tahun 2017 ganjil, yang menjadi rekan sejawat dari penulis selama menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan.
11. Pihak-pihak lain yang belum sempat saya sebutkan secara khusus di dalam kata pengantar ini, yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 25 Oktober 2020

Penulis,

Nindia Putri Prameswari, S.H.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara